

## SOAL TAKE HOME

Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH

**Petunjuk:**

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

### **Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit

Nama : Azmar Amalia Tobagus

NIM : 2110105027

Jawaban :

1. Menurut pendapat saya, kasus yang terjadi mengenai penelantaran pasien dan melanggar kode etik kebidanan. Sebagai seorang bidan sebisa mungkin harus selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama klien nya dalam kondisi apapun.

2. Hal yang dapat dilakukan bidan adalah dengan menjelaskan bahwa bidan tersebut dalam kondisi sakit kemudian memberikan bukti mengenai sakit yang sedang di derita sehingga tidak bisa menolong persalinan tersebut.

3. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang tugas dan perannya sudah diatur dalam undang-undang harus bertanggung jawab dan bersedia menjalani pemeriksaan dengan pihak berwajib apabila pihak keluarga pasien menuntut bidan tersebut. Sebagai bidan yang mengelola daerah tersebut, sebaiknya sering mengecek data perkembangan ibu hamil. Agar dapat memantau jadwal persalinan dan siap sedia menanti kedatangan pasiennya. Sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Tidak berhak, karena kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian bidan yang tidak serius dalam memantau perkembangan kehamilan dan persiapan persalinan pasiennya.

5. Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1)

sudah jelas dan tidak perlu diinterpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

6. Dengan mengumpulkan saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara, kemudian menyerahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan introgasi dan penggalan informasi selanjutnya.

7. Jika terbukti sedang sakit, bidan tersebut harus tetap mempertanggung jawabkan kesalahan akibat kelalaiannya dalam pemantauan kehamilan dan persiapan persalinan pasiennya.

Referensi :

<https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>